



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saepul Amjani alias Ibenk bin Sarkam;
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Tanjungwangi RT 012/003 Ds. Karangwangi
Kecamatan Binong Kabupaten Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 72/Pid.B/2021/PN SNG tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2021/PN SNG tanggal 24 Maret Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAEPUL AMJANI Als IBENK Bin SARKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAEPUL AMJANI Als IBENK Bin SARKAM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) jaket jeans tanpa merk warna biru langit;
 - ✓ Buah celana panjang Jeans tanpa merk warna biru langit;
 - ✓ 1 (satu) buah tas tangan wanita warna hitam bergambar bintang tanpa merk;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NENENG KOMALASARI

- ✓ 1 (Satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam Silver No.Pol T-5295-UO

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa terdakwa SAEFUL AMJANI Als IBENK Bin SARKAM, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Tarum Timur Kp. Betok Rt.01/-1 Ds Karangwangi Kec. Binong Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang, *mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan percobaan untuk mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi AGUNG RIZKI MAULANA (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk menyuruh mencarikan air keras, Terdakwa juga sempat menanyakan kepada Saksi AGUNG untuk apa air keras tersebut, lalu Saksi AGUNG mengatakan “untuk mengerjai seseorang perempuan” kemudian terdakwa mengiyakan untuk mencari air keras tersebut.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Saksi YUGA di tempat kerjanya di tempat Peleburan Emas di Wates Kec.Binong Kab. Subang. Kemudian terdakwa meminta Cairan Air keras kepada Saksi YUGA dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk mengeraskan hewan Biawak. Saksi YUGA kemudian memberikan langsung cairan air keras tersebut lalu terdakwa memasukan cairan air keras tersebut kedalam Botol Kosong teh pucuk. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi AGUNG bahwa cairan air keras tersebut sudah ada dan Saksi AGUNG menyuruh terdakwa untuk mengantarkan kerumahnya.

Pada pukul 16.00 Wib terdakwa sampai kerumah Saksi AGUNG lalu saksi AGUNG langsung memindahkan botol tea pucuk berisi air keras ke botol kosong You C 1000, lalu Saksi AGUNG mengatakan kepada terdakwa “nanti ditelphone kembali, kalau sudah beres Saksi AGUNG akan memberikan uang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelpon oleh Saksi AGUNG meminta terdakwa agar datang kerumahnya dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vega R warna Hitam silver dengan Nopol T-5295-VO. Sesampainya terdakwa dirumah Saksi AGUNG, Saksi AGUNG memeperlihatkan kepada terdakwa foto Saksi NENENG sambil mengatakan "hayu sekarang kita jalan dan melakukan penyerangan kepada seorang perempuan tersebut dan nanti di pertengahan jalan kita bertukar kendaraan dengan Saksi SAEPUDIN (dalam penuntutan terpisah)"

Terdakwa kemudian bersama Saksi AGUNG pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vega R warna Hitam Silver milik terdakwa menuju jalan yang sudah ditentukan oleh Saksi AGUNG yaitu Jalan Tarum Timur Kp. Betok Rt.01/01 Desa Karangwangi Kec. Binong Kab. Subang. Di Lokasi terdakwa dan Saksi AGUNG menukar kendaraan yang terdakwa bawa dengan kendaraan yang di pakai oleh Saksi SAEPUDIN yaitu 1 (satu) unit kendaraan Suzuki FU warna Hitam dengan Nopol T-4964-WA milik Saksi SAEPUDIN, sambil terdakwa menunggu Saksi NENENG yang akan lewat.

Sekira pukul 18.30 Wib Saksi NENENG melintas sendirian lalu Saksi SAEPUDIN menunjuk ke arah Saksi NENENG, lalu terdakwa bersama Saksi AGUNG mengejar Saksi NENENG yang menggunakan Motor Yamaha warna Merah dengan Nopol T-6130-WV sedangkan Saksi SAEPUDIN mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa memepet kendaraan Saksi NENENG dan Saksi AGUNG menyiramkan cairan air keras ke wajah Saksi NENENG hingga Saksi NENENG terjatuh. Setelah Saksi NENENG terjatuh kendaraan yang terdakwa bawa sempat berhenti di samping kendaraan Saksi NENENG, lalu Saksi AGUNG turun dari kendaraan dan mencoba mengambil barang milik Saksi NENENG serta kendaraannya namun tidak sempat terbawa dikarenakan ada orang lain yang melintas dan berteriak maling sehingga Saksi AGUNG langsung naik keatas kendaraan dan terdakwa langsung menacap gas kendaraan kearah Perempatan Selang Binong yang di ikuti oleh Saksi SAEPUDIN untuk kembali menukar kendaraan dengannya.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib setelah menukar kembali lalu terdakwa bersama Saksi AGUNG menuju Saksi AGUNG, kemudian terdakwa diminta oleh Saksi AGUNG melepas dan membakar baju dan celana yang terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai serta bukti botol berisi air keras yang telah digunakan juga ikut dibakar.

-----Bahwa terdakwa melakukan apa yang di rencanakan oleh DEDI karena terdakwa di beri imbalan oleh DEDI -sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus rupiah)

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi AGUNG, Saksi NENENG mengalami luka bakar pada bagian wajah, mata dan luka bakar pada leher sesuai dengan Surat keterangan Pengobatan Nomor: KMI/12/XII/2020 dari Klinik Pratama Rawat Inap Medika Insani tanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. CucunNur'aenu menyatakan pada pemeriksaan NENENG KOMLASARI ditemukan luka bakar pada bagian wajah, mata dan luka bakar pada leher yang di sebabkan oleh Zat Kimia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 53 KUHP-----

A T A U

KEDUA

----Bahwa terdakwa SAEPUL AMJANI AI IBENK Bin SARKAM pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 18.30 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Jalan Tarum Timur tepatnya di Dusun Betok Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subangatau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:-----

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi AGUNG RIZKI MAULANA (dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui Handphone untuk menyuruh mencarikan air keras, Terdakwa juga sempat menanyakan kepada Saksi AGUNG untuk apa air keras tersebut, lalu Saksi AGUNG mengatakan "untuk mengerjai seseorang perempuan" kemudian terdakwa mengiyakan untuk mencari air keras tersebut.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menemui Saksi YUGA di tempat kerjanya di tempat Peleburan Emas di Wates Kec.Binong Kab. Subang. Kemudian terdakwa meminta Cairan Air keras kepada Saksi YUGA dengan alasan akan terdakwa gunakan untuk mengeraskan hewan Biawak. Saksi YUGA kemudian memberikan langsung cairan air keras tersebut lalu terdakwa memasukan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan air keras tersebut kedalam Botol Kosong teh pucuk. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi AGUNG bahwa cairan air keras tersebut sudah ada dan Saksi AGUNG menyuruh terdakwa untuk mengantarkan kerumahnya.

Pada pukul 16.00 Wib terdakwa sampai kerumah Saksi AGUNG lalu saksi AGUNG langsung memindahkan botol tea pucuk berisi air keras ke botol kosong You C 1000, lalu Saksi AGUNG mengatakan kepada terdakwa "nanti ditelphone kembali, kalau sudah beres Saksi AGUNG akan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditelphone oleh Saksi AGUNG meminta terdakwa agar datang kerumahnya dan terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vega R warna Hitam silver dengan Nopol T-5295-VO. Sesampainya terdakwa dirumah Saksi AGUNG, Saksi AGUNG memeperlihatkan kepada terdakwa foto Saksi NENENG sambil mengatakan "hayu sekarang kita jalan dan melakukan penyerangan kepada seorang perempuan tersebut dan nanti di pertengahan jalan kita bertukar kendaraan dengan Saksi SAEPUDIN (dalam penuntutan terpisah)"

Terdakwa kemudian bersama Saksi AGUNG pergi menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vega R warna Hitam Silver milik terdakwa menuju jalan yang sudah ditentukan oleh Saksi AGUNG yaitu Jalan Tarum Timur Kp. Betok Rt.01/01 Desa Karangwangi Kec. Binong Kab. Subang. Di Lokasi terdakwa dan Saksi AGUNG menukar kendaraan yang terdakwa bawa dengan kendaraan yang di pakai oleh Saksi SAEPUDIN yaitu 1 (satu) unit kendaraan Suzuki FU warna Hitam dengan Nopol T-4964-WA milik Saksi SAEPUDIN, sambil terdakwa menunggu Saksi NENENG yang akan lewat.

Sekira pukul 18.30 Wib Saksi NENENG melintas sendirian lalu Saksi SAEPUDIN menunjuk ke arah Saksi NENENG, lalu terdakwa bersama Saksi AGUNG mengejar Saksi NENENG yang menggunakan Motor Yamaha warna Merah dengan Nopol T-6130-WV sedangkan Saksi SAEPUDIN mengikuti dari belakang, kemudian terdakwa memepet kendaraan Saksi NENENG dan Saksi AGUNG menyiramkan cairan air keras ke wajah Saksi NENENG hingga Saksi NENENG terjatuh. Setelah Saksi NENENG terjatuh kendaraan yang terdakwa bawa sempat berhenti di samping kendaraan Saksi NENENG, lalu Saksi AGUNG turun dari kendaraan dan mencoba mengambil barang milik Saksi NENENG serta kendaraannya namun tidak sempat terbawa dikarenakan ada

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang melintas dan berteriak maling sehingga Saksi AGUNG langsung naik keatas kendaraan dan terdakwa langsung menacap gas kendaraan kearah Perempatan Selang Binong yang di ikuti oleh Saksi SAEPUDIN untuk kembali menukar kendaraan dengannya.

Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib setelah menukar kembali lalu terdakwa bersama Saksi AGUNG menuju Saksi AGUNG, kemudian terdakwa diminta oleh Saksi AGUNG melepas dan membakar baju dan celana yang terdakwa pakai serta bukti botol berisi air keras yang telah digunakan juga ikut dibakar.

-----Bahwa terdakwa melakukan apa yang di rencanakan oleh DEDI karena terdakwa di beri imbalan oleh DEDI -sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Saksi AGUNG, Saksi NENENG mengalami luka bakar pada bagian wajah, mata dan luka bakar pada leher sesuai dengan Surat keterangan Pengobatan Nomor: KMI/12/XII/2020 dari Klinik Pratama Rawat Inap Medika Insani tanggal 12 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Cucunur'aenu menyatakan pada pemeriksaan NENENG KOMLASARI ditemukan luka bakar pada bagian wajah, mata dan luka bakar pada leher yang di sebabkan oleh Zat Kimia.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Neneng Komalasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti adanya kejadian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib saat itu saksi dihubungi pacar saksi yang bernama Dedi yang bekerja di Taiwan yang menyuruh saksi mengambil uang pada temannya yang bernama Saepudin yang beralamat di Ampera Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang;
 - Bahwa saksi diminta bertemu Saepudin alias Pudín bin Miskam di Pasar Ampera sekitar Pukul 18.00 Wib dan ketika saksi bertemu Saepudin yang saat itu menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FY warna Hitam, saksi lalu menerima uang titipan pacar saksi dari Saepudin dan saksi pun pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kemudian saat saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan rumah saksi, seketika itu juga di daerah Jalan Tarum Timur Dusun Betok Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang, sepeda motor saksi pun dipepet dari arah sebelah kanan oleh 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang kemudian menyembprotkan cairan ke arah wajah saksi;
- Bahwa cairan tersebut lalu mengenai wajah saksi tepatnya mengenai pipi sebelah kanan dan masuk ke sela mata hingga membuat mata saksi menjadi perih begitupula ketika itu cairan itu membuat rambut dan leher saksi menjadi perih dan membuat saksi tidak bisa melihat hingga akhirnya saksi terjatuh dari sepeda motor saksi;
- Bahwa ketika itu kemudian saksi merasa ketika tas saksi ada yang menariknya namun dikarenakan tidak sempat ditarik karena saksi meminta pertolongan dengan berteriak maling sekuatnya;
- Bahwa setelah itu saksi pun ditolong oleh seseorang yang setelah kejadian saksi ketahui bernama Supriatna dengan cara membawa saksi ke klinik Pratama Medika Insani;
- Bahwa lalu saksi pun mendapatkan pengobatan dan rawat jalan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka bakar pada daerah wajah, leher, dada dan cairan tersebut sempat masuk ke mata saksi dan menimbulkan bekas pitak dan merah didada;
- Bahwa hingga kini saksi masih menjalani perawatan namun setelah kejadian tersebut saksi merasa malu dikarenakan adanya bekas luka bakar yang masih membekas pada tubuh saksi dan mengganggu penampilan saksi yang tidak bisa kembali seperti dulu lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUPRIATNA bin JAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penyiraman air keras pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 18,30 WIB ketika itu saksi baru pulang belanja dari wates dengan menggunakan sepeda motor ketika itu saksi berpapasan dengan saksi korban Neneng yang sedang mengendarai sepeda motornya sendiri;
- Bahwa saat itu saksi lalu melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor yang kemudian memepet sepeda motor saksi korban dari arah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan lalu menyiramkan cairan ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban terjatuh dari sepeda motornya;

- Bahwa saksi juga melihat ke dua orang pengendara sepeda motor tersebut juga hendak mengambil sepeda motor milik saksi korban dan barang lain milik saksi korban namun dikarenakan saksi korban sempat berteriak dan terpergok oleh saksi, kedua pengendara sepeda motor tersebut lalu melarikan diri;
- Bahwa saksi lalu berusaha membantu saksi korban karena ketika saksi mendekatinya, saksi baru mengetahui bahwa air yang disiramkan kedua pengendara sepeda motor kearah muka saksi korban adalah air keras hingga kemudian saksi pun berusaha menolong saksi korban dengan menyiramkan air teh pucuk harum ke arah wajah saksi korban Neneng;
- Bahwa air keras tersebut juga masuk kedalam mata saksi korban dan lalu saksi pun membawa saksi korban ke klinik medika insani milik saksi Dr Cucun untuk diobati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka bakar dan melepuh pada bagian wajah, dada, mata, dan rambut saksi korban

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Dr. CUCUN NUR'AENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penyiraman air keras pada saksi korban yang bernama Neneng pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira Pukul 18.30 WIB yang berada di Jalan Tarum Timur tepatnya di Dusun Betok Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat saksi korban yang sudah dalam keadaan mengalami luka bakar dan perih pada wajah, rambut, mata dan dadanya masuk kedalam klinik Insan Medika dan meminta pertolongan;
- Bahwa saksi lalu menangani saksi korban dengan cara memberikan bantuan berupa perawatan pada wajah, mata, rambut dan dada saksi korban yang sudah memerah karena zat kimia dalam kandungan air keras tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berusaha mengompres wajah dan leher saksi korban dengan cairan NACL selama 20 hingga 60 menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga akhirnya saksi korban hanya mendapatkan perawatan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk menyembuhkan luka yang dialami saksi korban membutuhkan waktu selama 7 hari namun akibat air keras tersebut pada wajah, mata, rambut dan dada saksi akan menimbulkan bekas permanen;
- Bahwa saksi sempat diberitahukan bahwa saksi korban sempat mendapatkan pertolongan pertama dari saksi Supriatna yang sebelumnya sudah menyiramkan air pada wajah, mata, dan rambut saksi korban hingga tak mengalami kecacatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ADE MUHIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian penyiraman air keras yang terjadi pada saksi korban yang bernama Neneng Komalasari dikarenakan adanya laporan polisi dari saksi korban sehingga kemudian setelah dilakukan penyidikan saat itu terdapat fakta bahwa sebelum terjadi penyiraman air keras, saksi korban sempat menerima uang dari pacarnya yang berada di taiwan yang dititipkan kepada teman saudara Dedi yang bernama Saepudin sehingga atas perintah pacarnya saksi korban lalu menemui Saepudin di pasar;
- Bahwa setelah menerima uang dari teman pacar saksi korban , saksi korban lalu disiram air keras oleh dua orang pengendara sepeda motor yang saat kejadian menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa saat itu saksi Supriatna yang lalu menolong saksi korban juga memberikan kesaksian di BAP Penyidik bahwa kendaraan yang digunakan kedua pengendara sepeda motor yang menyiramkan air keras tersebut juga menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penyidikan dengan mencari keberadaan sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut dan menemukan kendaraan tersebut pada rumah Saepudin alias Pudín bin Miskam lalu Saepudin pun mengakuinya bahwa dirinya lah yang telah mengatur dan merencanakan kedua pengendara sepeda motor yang setelah kejadian diketahui bernama Agung Rizki Maulana dan saksi Saepul Amjani untuk menyiramkan air keras pada saksi korban Neneng Komalasari;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun semua perencanaan tersebut telah diatur dan diarahkan oleh pacar saksi korban Neneng Komalasari yang bernama Dedi yang berada di Taiwan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pacar saksi korban yang bernama Dedi tersebut adalah dikarenakan cemburu pada saksi korban hingga akhirnya menugaskan Agung Rizki Maulana dan Saepul Amjani untuk membuat perencanaan seolah olah penyiraman air keras tersebut adalah hanya untuk mengalihkan sebagai kejadian begal semata;
- Bahwa namun Saepudin pula mengatur bahwa kendaraan yang digunakan kedua pengendara sepeda motor yaitu Terdakwa Agung Rizki Maulana dan Saepul Amjani tersebut menggunakan kendaraan milik Saepudin;
- Bahwa setelah itu saksi lalu mengamankan Saepudin dan Agung Rizki Maulana dan Terdakwa Saepul Amjani;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **AGUNG RIZKI MAULANA alias MUL bin AHMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 09.00 WIB, Saepudin menelepon Terdakwa Saepul Amjani untuk datang dan membantu menyiramkan air keras pada seorang perempuan yang diketahui bernama saksi korban Neneng Amjani lalu Saepudin meminta Terdakwa Saepul Amjani untuk mencari air keras untuk digunakan menyiram saksi korban;
- Bahwa setelah itu Saepudin menunjukkan foto saksi korban kepada Terdakwa Saepul Amjani lalu tak lama kemudian Terdakwa Saepul Amjani pun memberitahukan saksi bahwa air keras yang diminta telah didapatkan Terdakwa Saepul Amjani dari temannya yang bekerja pada tempat peleburan emas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Saepul Amjani datang ke rumah saksi sambil membawa air keras didalam botol bekas minuman teh pucuk lalu saksi pun memindahkan air keras tersebut kedalam bekas botol minuman You C 1000 dengan tutup botol diganti dengan spray/.semprotan;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 17.30 WIB, saksi dihubungi oleh saudara Dedi yang menyuruh saksi mulai melakukan penyiraman kepada saksi korban dan mengarahkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bahwa saksi dan Terdakwa Saepul Amjani untuk bertukar sepeda motor Yamaha Vega R warna Hitam milik Terdakwa Saepul Amjani yang digunakan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Saepudin;

- Bahwa saudara Dedi juga telah memberitahukan pada Saepudin bahwa saksi korban akan mengambil uang kiriman saudara Dedi yang dititipkan kepada Saepudin dan setelah uang kiriman tersebut diambil saksi korban, maka saksi dan Terdakwa Saepul Amjani bertugas untuk membuntuti saksi korban dan melakukan pembegalan dengan terlebih dahulu menyiramkan air keras ke wajah saksi korban;
- Bahwa setelah mendapatkan arahan dari saudara Dedi dan menerima informasi ciri ciri saksi korban, saksi dan Terdakwa Saepul Amjani pun melihat saksi korban dan lalu memepet saksi korban dari arah kanan lalu saksi dan saksi pun lalu menyembrotkan cairan air keras kepada wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban terjatuh ke sisi kiri jalan dan menjerit kesakitan;
- Bahwa setelah saksi korban jatuh, saksi lalu turun dari sepeda motor dan berusaha mengambil sepeda motor saksi korban akan tetapi dikarenakan saksi korban berteriak dan saksi melihat terdapat orang lain yang melihat kejadian tersebut, saksi pun panik dan melarikan diri bersama Terdakwa Saepul Amjani;
- Bahwa alasan saksi dan Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut dikarenakan ditawarkan akan diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa alasan saudara Dedi menyuruh saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saudara Dedi merasa sakit hati dengan saksi korban yang sering dikirimkan uang namun malah pergi dengan laki-laki lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **SAEPUDIN alias PUDIN bin MISKAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awal mula kejadian terjadi ketika saksi dihubungi saudara Dedi pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang memberitahukan bahwa akan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pacarnya yaitu saksi korban yang bernama Neneng Komalasari melalui saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi lalu diberitahukan saudara Dedi bahwa nanti saksi korban akan dirampok/dibegal oleh suruhan saudara Dedi yang setelahnya diketahui bernama Terdakwa Saepul Amjani dan saksi Agung Rizki Maulana dan saudara Dedi telah mengaturnya agar Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Saepul Amjani dan saksi Rizki Agung Maulana ;
- Bahwa namun sebelumnya saksi diminta untuk bertemu dengan saksi korban Neneng Komalasari di pasar Ampera depan Indomaret Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang sekira pukul 18.00 WIB untuk menyerahkan uang transferan saudara Dedi lalu saksi pun diminta untuk menukar sepeda motor milik saksi dengan sepeda motor Terdakwa Saepul Amjani;
- Bahwa pada saat kejadian, saudara Dedi pun memberitahukan saksi bahwa saksi korban sudah datang lalu saksi pun menyerahkan uang pemberian saudara Dedi kepada saksi korban dan setelah penyerahan, saksi lalu bertemu dengan Terdakwa Saepul Amjani dan saksi Agung Rizki Maulana untuk bertukar sepeda motor dan setelah itu saksi lalu memberitahukan kepada Terdakwa Saepul Amjani dan saksi Agung Rizki Maulana untuk mengikuti saksi korban dari arah belakang dengan memberitahukan pula ciri ciri saksi korban kepada Terdakwa Saepul Amjani dan saksi Agung Rizki Maulana;
- Bahwa setelah melihat saksi korban, Terdakwa Saepul Amjani dan saksi Agung Rizki Maulana pun mengikuti saksi korban dan memepet saksi korban dari arah samping kanan hingga ketika itu saksi Agung Rizki Maulana pun menyiramkan air keras kepada wajah saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke arah kiri;
- Bahwa setelah itu saksi Agung Rizki Maulana turun dari sepeda motor dan berusaha mengambil paksa sepeda motor saksi korban namun dikarenakan saksi korban berteriak dan takut ketahuan orang lain, Terdakwa Saepul Amjani dan saksi Agung Rizki Maulana pun melarikan diri;
- Bahwa, saudara Dedi menyuruh saksi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan saudara Dedi merasa kesal dengan saksi korban yang sudah sering dikasih uang namun malah pergi dengan laki laki lain;
- Bahwa saksi sendiri mau melakukan permintaan saudara Dedi dikarenakan tawaran upah yang diberikan saudara Dedi kepada saksi dengan imbalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WIB di area persawahan yang beralamat di Dusun Tanjungwangi RT 12.03 Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang;
- Bahwa saksi ditangkap dikarenakan saksi telah melakukan perbuatan dengan cara menyiram air keras pada saksi korban Neneng Komalasari bersama dengan saksi Agung Rizki Maulana alias Mul Bin Ahmadi;
- Bahwa adapun awal mula Terdakwa melakukan kejadian tersebut ketika itu Terdakwa bertemu dengan saksi Saepudin dikarenakan teman satu kampung dan juga dengan saudara Dedi yang merupakan pacar saksi korban;
- Bahwa saksi lalu diberitahukan saksi Agung Rizki Maulana bahwa saudara Dedi menyuruh melakukan penyiraman air keras kepada saksi korban dengan cara menyuruh Saepudin memberikan uang kepada saksi korban pemberian saudara Dedi dan setelah menerima uang tersebut dibuatlah perencanaan seolah olah saksi Agung Rizki Maulana dan Terdakwa melakukan pembegalan kepada saksi korban;
- Bahwa saat itu pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa lalu diberitahukan saksi Agung Rizki Maulana untuk mencarikan air keras hingga akhirnya Terdakwa pun meminta cairan air keras pada teman Terdakwa di peleburan emas di Wates dan setelah mendapatkan air keras tersebut Terdakwa lalu ditelepon saksi Agung Rizki Maulana untuk kerumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi Agung Rizki Maulana bersama Terdakwa lalu mendatangi tempat kejadian yang telah ditentukan, lalu Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana bertukar kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan milik saksi Saepudin seperti yang telah diperintahkan oleh saudara Dedi;
- Bahwa setelah itu diberitahukan bahwa saksi korban baru saja menerima uang titipan dari Saepudin, lalu Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana pun mengejar saksi korban dengan cara memepet dari arah sebelah kanan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi Agung Rizki Maulana pun menyiramkan cairan air keras dengan cara menyembrotkannya sebanyak 2 (dua) kali pada wajah saksi korban sehingga air keras tersebut mengenai wajah saksi korban hingga akhirnya membuat saksi korban terjatuh dan kemudian saksi Agung Rizki Maulana lalu turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi korban dengan berusaha mengambil sepeda motor yang dikendarai saksi korban namun dikarenakan saksi korban berteriak meminta tolong dan saat itu terdapat saksi lain yang melihat perbuatan Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana, hingga membuat Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana panik dan berusaha melarikan diri;
- Bahwa setelah itu saksi Agung Rizki Maulana dan Terdakwa pun bertemu dengan saksi Saepudin dan meminta bertukar sepeda motor kembali;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Agung Rizki Maulana dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tujuan saudara Dedi melakukan perbuatan ini dikarenakan sakit hati kepada saksi Neneng Komalasari karena saudara Dedi sering memberikan uang kepada saksi korban namun saksi korban malah pergi bersama laki laki lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna Hitam silver Nopol T 5295 UO, 1 (satu) buah jaket jeans tanpa merk warna Biru langit, 1 (satu) buah celana panjang jeans tanpa merk warna Biru Langit, 1 (satu) buah tas tangan wanita warna Hitam bergambar bintang tanpa merk, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Merah Nopol T 6130 WV Noka MH32BJ003EJ662884 NOSIN 2BJ662993 a, 1(satu)unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam No Pol T 4964 Wa NOKA MH8BG41CACJ86718 NOSIN G4201B248411 dan 1 (satu) buah hadphone merk Vivo Y12 warna Biru;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula diperlihatkan 1 (satu) lembar surat keterangan pengobatan Nomor: KMI/12/XII/2020 dari Klinik Pratama Rawat Inap Medika Insani tanggal 12 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Cucun Nur'aenu menyatakan pada pemeriksaan NENENG KOMALASARI ditemukan luka bakar pada bagian wajah , mata dan luka bara pada leher yang disebabkan oleh Zat Kimia;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula kejadian terjadi ketika saksi Saepudin dihubungi saudara Dedi pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang memberitahukan bahwa saudara Dedi akan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pacarnya yaitu saksi korban yang bernama Neneng melalui saksi Saepudin;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Saepudin lalu diberitahukan saudara Dedi bahwa nanti saksi korban akan dirampok/dibegal oleh suruhan saudara Dedi yaitu Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana dan saudara Dedi telah mengaturnya agar saksi Saepudin bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rizki Agung Rizki Maulana;
- Bahwa benar namun sebelumnya saksi Saepudin diminta untuk bertemu dengan saksi korban Neneng di pasar Ampera depan Indomaret Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang sekira pukul 18.00 WIB untuk menyerahkan uang transferan saudara Dedi;
- Bahwa benar lalu Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana pun menukar sepeda motor merk Suzuki Satria FU saksi Saepudin dengan sepeda motor Terdakwa dengan alasan agar memudahkan melakukan pembegalan kepada saksi korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi korban lalu mendatangi saksi Saepudin di Pasar Ampera depan Indomaret Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang dan setelah itu saksi Saepudin pun menyerahkan uang pemberian saudara Dedi kepada saksi korban dan setelah penyerahan;
- Bahwa benar setelah itu saksi Saepudin memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana untuk mengikuti saksi korban dari arah belakang dengan memberitahukan pula ciri ciri saksi korban kepada Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana;
- Bahwa benar setelah melihat saksi korban, Terdakwa dan saksi Agung pun mengikuti saksi korban dan seketika itu juga tepatnya pada daerah Jalan Tarum Timur Dusun Betok Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang, sepeda motor saksi korban pun dipepet dari arah sebelah kanan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana yang kemudian menyempatkan cairan ke arah wajah saksi korban;

- Bahwa benar cairan tersebut lalu mengenai wajah saksi korban tepatnya mengenai pipi sebelah kanan dan masuk ke sela sela mata hingga membuat mata saksi korban menjadi perih begitupula ketika itu cairan itu membuat rambut dan leher saksi korban menjadi perih dan membuat saksi korban tidak bisa melihat hingga akhirnya saksi korban terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa benar ketika itu pula saksi Agung Rizki Maulana pun turun dari sepeda motor dan menarik tas serta berusaha merebut sepeda motor saksi korban, namun saksi korban meminta pertolongan dengan berteriak sekuatnya;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana yang mendengar saksi korban berteriak merasa panik dan takut akan kehadiran orang lain lalu melarikan diri;
- Bahwa benar setelah itu saksi korban pun ditolong oleh saksi Supriatna yang membawa saksi korban ke klinik Pratama Medika Insani dan saksi korban pun mendapatkan pengobatan dan rawat jalan ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban pun mengalami luka bakar pada daerah wajah, leher, dada dan cairan tersebut sempat masuk ke mata saksi korban dan menimbulkan bekas pitak dan merah didada;
- Bahwa benar hingga kini saksi korban masih menjalani perawatan namun setelah kejadian tersebut saksi korban merasa malu dikarenakan adanya bekas luka bakar yang masih membekas pada tubuh saksi korban;
- Bahwa benar baik Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana bersedia melakukan perbuatan tersebut dikarenakan diberikan janji upah yang besar;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan **pertama** melanggar Pasal

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

365 ayat (2) ke-1 dan ke 2 KUHP Jo Pasal 53 KUHP atau dakwaan **kedua** melanggar 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan 353 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa** ;
2. **Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu** ;
3. **Mengakibatkan Luka Berat**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SAEPUL AMJANI alias IBENK bin SARKAM** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Serta juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Turut Serta Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu;

Menimbang, bahwa pengertian "Penganiayaan" berdasarkan Yurisprudensi yang diartikan dengan "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta persesuaian barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa awal mula kejadian bermula ketika ketika saksi Saepudin dihubungi saudara Dedi pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib yang memberitahukan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saudara Dedi akan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pacarnya yaitu saksi korban yang bernama Neneng Komalasari melalui saksi Saepudin dan pada saat itu saksi Saepudin juga diberitahukan saudara Dedi bahwa nanti saksi korban akan dirampok/dibegal oleh suruhan saudara Dedi yaitu Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana dan saudara Dedi telah mengaturnya agar saksi Saepudin bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rizki Agung Maulana;

Menimbang, bahwa namun aksi pembegalan tersebut adalah hanya kedok saudara Dedi yang sebenarnya meminta Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana untuk menyiramkan air keras pada saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut, Saksi Saepudin diminta untuk bertemu dengan saksi korban Neneng Komalasari di pasar Ampera depan Indomaret Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang sekira pukul 18.00 WIB untuk menyerahkan uang transferan saudara Dedi dan atas permintaan saudara Dedi, saksi Saepudin diminta oleh saudara Dedi untuk menukarkan menukar sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi Saepudin dengan sepeda motor saksi Terdakwa dengan alasan agar memudahkan dan mempermudah melakukan pembegalan kepada saksi korban yang akan dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana;

Menimbang, bahwa hingga akhirnya pada waktu yang telah ditentukan, saksi korban lalu mendatangi saksi Saepudin di Pasar Ampera depan Indomaret Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang dan setelah itu saksi Saepudin pun menyerahkan uang pemberian saudara Dedi kepada saksi korban dan setelah penyerahan, saksi Saepudin lalu bertemu dengan Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana untuk bertukar sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Saepudin memberitahukan kepada Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana untuk mengikuti saksi korban dari arah belakang dengan memberitahukan pula ciri ciri saksi korban kepada saksi Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana dan setelah melihat saksi korban, Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana pun mengikuti saksi korban dan seketika itu juga tepatnya pada daerah Jalan Tarum Timur Dusun Betok Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang, sepeda motor saksi korban pun dipepet dari arah sebelah kanan oleh Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana yang kemudian menyemburkan cairan ke arah wajah saksi korban dan setelah saksi korban terjatuh, saksi Agung Rizki Maulana berusaha merebut tas serta sepeda motor saksi korban namun dikarenakan saksi korban

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriak dan takut perbuatannya diketahui orang lain, Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Agung Rizki Maulana yang mana secara keseluruhan, sebelum melakukan perbuatannya tersebut, baik Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana telah secara sadar mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sehingga sesuai pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ***Turut Serta Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu*** telah terbukti terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan , awal mula kejadian terjadi pada tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Saepudin diberitahukan oleh saudara Dedi, bahwa saudara Dedi akan mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pacarnya yaitu saksi korban yang bernama Neneng Komalasari melalui saksi Saepudin namun pada saat itu saksi Saepudin diberitahukan saudara Dedi bahwa nanti saksi korban akan dirampok/dibegal oleh suruhan saudara Dedi yang bernama Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana dan saudara Dedi telah mengaturnya agar saksi Saepudin bertemu dengan Terdakwa dan saksi Rizki Agung Maulanas;

Menimbang, bahwa namun kejadian yang sebenarnya adalah aksi pembegalan tersebut hanyalah kedok untuk menyiramkan air keras pada wajah saksi korban sehingga kemudian saudara Dedi pun meminta saksi Saepudin untuk menukarkan sepeda motor Suzuki Satria FU dengan sepeda motor milik Terdakwa agar mempermudah Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana untuk melancarkan aksinya melakukan penyiraman air keras kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Saepudin diminta untuk bertemu dengan saksi korban Neneng Komalasari di pasar Ampera depan Indomaret Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang sekira pukul 18.00 WIB untuk menyerahkan uang transferan saudara Dedi lalu saksi Saepudin pun menukar sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik saksi Saepudin dengan sepeda motor milik Terdakwa dengan alasan agar memudahkan melakukan pembegalan kepada saksi korban dan pada saat kejadian, saksi korban lalu mendatangi saksi Saepudin di Pasar Ampera depan Indomaret Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang dan setelah itu saksi Saepudin pun menyerahkan uang pemberian saudara Dedi kepada saksi korban dan setelah penyerahan,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng



saksi Saepudin lalu bertemu dengan Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana untuk bertukar sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana untuk mengikuti saksi korban dari arah belakang dengan memberitahukan pula ciri ciri saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah melihat saksi korban, Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana yang sebelumnya telah membawa 1 (satu) botol air keras dari hasil pemberian teman Terdakwa dari peleburan emas, lalu mengikuti saksi korban dan seketika itu juga tepatnya pada daerah Jalan Tarum Timur Dusun Betok Desa Karangwangi Kecamatan Binong Kabupaten Subang, sepeda motor saksi korban pun dipepet dari arah sebelah kanan oleh Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana yang kemudian menyembprotkan cairan air keras ke arah wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa benar cairan tersebut lalu mengenai wajah saksi korban tepatnya mengenai pipi sebelah kanan dan masuk ke sela sela mata hingga membuat mata saksi korban menjadi perih begitupula ketika itu cairan itu membuat rambut dan leher saksi korban menjadi perih dan membuat saksi korban tidak bisa melihat hingga akhirnya saksi korban terjatuh dari sepeda motor ;

Menimbang, bahwa ketika itu kemudian tas dan sepeda motor saksi korban lalu ditarik oleh saksi Agung Rizki Maulana , namun saksi korban meminta pertolongan dengan berteriak sekuatnya namun Terdakwa dan saksi Agung Rizki Maulana yang mendengar saksi korban berteriak merasa panik dan takut akan kehadiran orang lain lalu melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban pun ditolong oleh saksi Supriatna yang membawa saksi korban ke klinik Pratama Medika Insani dan saksi korban pun mendapatkan pengobatan dan rawat jalan dan akibat kejadian tersebut, saksi korban pun mengalami luka bakar pada daerah wajah, leher, dada dan cairan tersebut sempat masuk ke mata saksi korban dan menimbulkan bekas pitak dan merah didada;

Menimbang, bahwa benar hingga kini saksi korban masih menjalani perawatan namun setelah kejadian tersebut saksi korban merasa malu dikarenakan adanya bekas luka bakar yang masih membekas pada tubuh saksi korban sebagaimana surat keterangan pengobatan Nomor: KMI/12/XII/2020 dari Klinik Pratama Rawat Inap Medika Insani tanggal 12 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Cucun Nur'aenu yang menyatakan pada pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENENG KOMALASARI ditemukan luka bakar pada bagian wajah , mata dan luka bara pada leher yang disebabkan oleh Zat Kimia;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan adanya upah yang dijanjikan saudara Dedi namun sepatutnya diketahui Terdakwa, bahwa akibat penyiraman air keras pada saksi korban membuat saksi korban merasa kesakitan, rasa tak enak dan menderita rasa malu sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur **Mengakibatkan Luka Berat**, dan terhadap unsur ini terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (2)KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah jaket jeans tanpa merk warna Biru langit, 1 (satu) buah celana panjang jeans tanpa merk warna Biru Langit, 1 (satu) buah tas tangan wanita warna Hitam bergambar bintang tanpa merk, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Merah Nopol T 6130 WV Noka MH32BJ003EJ662884 NOSIN 2BJ662993 atas nama KASNATI sepatutnya **dikembalikan kepada saksi korban NENENG KOMALASARI** sedangkan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Hitam Silver Nopol T 5295 UO sepatutnya **dikembalikan kepada terdakwa SAEPUL AMJANI alias Ibenk bin Sarkam** sedangkan 1(satu)unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam No Pol T 4964 Wa NOKA MH8BG41CACJ86718 NOSIN G4201B248411 **dirampas**

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12 warna Biru dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melakukan kejahatan penyiraman air keras membuat saksi korban harus menderita rasa sakit, dan luka bakar ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAEPUL AMJANI alias IBENK bin SARKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAEPUL AMJANI alias IBENK bin SARKAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah jaket jeans tanpa merk warna Biru langit,
- 1 (satu) buah celana panjang jeans tanpa merk warna Biru Langit,
- 1 (satu) buah tas tangan wanita warna Hitam bergambar bintang tanpa merk,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna Merah Nopol T 6130 WV Noka MH32BJ003EJ662884 NOSIN 2BJ662993 atas nama KASNATI

Dikembalikan kepada saksi korban NENENG KOMALASARI

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna Hitam Silver Nopol T 5295 UO

Dikembalikan kepada terdakwa SAEPUL AMJANI alias Ibenk bin Sarkam

- 1(satu)unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna Hitam No Pol T 4964 Wa NOKA MH8BG41CACJ86718 NOSIN G4201B248411 dan

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah hadphone merk Vivo Y12 warna Biru,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Mohammad Iqbal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurifah Amaliah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Beny Kristanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui virtual zoom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.,

MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25